



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6931-6941

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPH Pasal 21
Pada Pegawai Tetap PT. Kumala Inti Sindobuana
SPBU 142011102

Muhammad Haikal Fadhlurrahman

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M Medan

Email: haikalsofyan6@gmail.com

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan kas dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tata cara perhitungan dalam Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang dilakukan oleh PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Penghitungan yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 21 terutang Tahun Pajak 2022. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan observasi langsung dengan melihat dan mempelajari setiap kejadian yang ada dalam pelaksanaan kegiatan di PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102.

Kata kunci: *Pajak Penghasilan 21, Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap*

Abstract

Income tax of article 21 is an income tax imposed on income in the form of salaries, honoraria, allowances and other payments do by individual taxpayers in the country. Taxes have a very big role in generating cash receipts in the country in other realize the continuity and improvement in national development. The research purpose was to evaluate the calculation of Income Tax Article 21 both regular income for permanent of PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 according to Director General of Taxation Regulation Number Per-16/PJ/2016 and Tax Harmonization Law Number 7 of 2021. The calculations being discussed in this research are the Calculation, Deposit, Reporting and Recording of Article 21 Income Tax payable for the 2022 tax year. This research is case study. The data was obtained by direct observation by observing and studying every event that occurred in the implementation at the PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102.

Keywords: *Income tax, Evaluation Calculation of Income Tax Article 21 Permanent Employees.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang pemungutan pajak yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 07 Tahun 2021 yang sebagaimana diuraikan di atas, dimasukkan dalam Pasal 21 PPh yang mengatur tentang pembayaran pajak tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain.

Pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh pegawai harus diberikan bukti pemotongan pajak oleh perusahaan. Pemberi kerja bertanggung jawab atas bukti pemotongan pajak dan pegawai wajib menerima bukti pemotongan pajak dan membuat pelaporannya di SPT Tahunan. Bukti pemotongan pajak berfungsi tidak hanya sebagai kredit pajak, tetapi juga merupakan dokumen wajib pajak yang berfungsi untuk mengontrol pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Bukti pemotongan harus dilampirkan pada SPT Tahunan PPh. Bukti pemotongan pajak juga digunakan untuk memverifikasi kebenaran pajak yang dibayarkan. SPT PPh Tahunan dilaporkan dalam bentuk elektronik secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau di laman elektronik penyedia layanan SPT. DJP Online adalah layanan perpajakan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui website dan/atau aplikasi mobile.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015, pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang terdiri atas gaji, upah, imbalan, ongkos, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Subjek Pemotong PPh Pasal 21 Menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Direktur

Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2012, yaitu pengusaha yang terdiri dari orang perseorangan dan badan. Cabang, perwakilan atau badan, jika kepengurusan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, tantiem, dan pembayaran lainnya dilakukan seluruhnya atau sebagian oleh cabang, perwakilan atau badan. Bendahara atau pemegang uang Pemerintah Republik Indonesia, termasuk bendahara atau pemegang uang pemerintah pusat, termasuk instansi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, instansi pemerintah lainnya dan kedutaan asing Republik Indonesia yang membayar Gaji dan Honorarium, Kompensasi dan pembayaran lain dengan nama apapun menurut dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pensiun lainnya yang membayar tunjangan berkala dan hari tua atau jaminan hari tua. Penyelenggara kegiatan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nasional dan internasional, asosiasi, individu dan badan lain yang terlibat dalam kegiatan yang membayar wajib pajak dalam bentuk remunerasi, hadiah atau hadiah sehubungan dengan kegiatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap pada PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102. Manfaat dari penelitian ini agar dapat mengembangkan, mempraktikkan dan merealisasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Dan sebagai masukan bagi penulis untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan serta untuk menerangkan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan literatur bagi pihak lain yang membutuhkan khususnya mahasiswa yang akan mengadakan studi khusus pada bidang yang sama.

Mekanisme yang digunakan oleh PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 terkait setoran PPh 21 yang dipungut dari penghasilan pegawai tetap adalah dengan memproses pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak penghasilan terutang Pasal 21. Kode Billing atau E-billing adalah sistem pembayaran pajak secara online. Sistem ini diperkenalkan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak karena dianggap lebih mutakhir dan modern. Dengan e-billing, pembayaran pajak dilakukan secara online dengan terlebih dahulu membuat kode billing pada portal pembayaran pajak.

Selain itu Pasal 21 dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 untuk pegawai tetap telah menjelaskan cara membayar pajak pph yaitu:

- A. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan, yang telah dipotong dari pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26

adalah jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa atau periode atau pada waktu dibayarkan.

B. Penghasilan kena pajak:

1. Untuk pegawai tetap dan pensiunan waktu tertentu, penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
2. Besaran penghasilan bruto pegawai tidak tetap dikurangi PTKP.
3. Bagi Bukan Pegawai misalnya tenaga ahli, pemusik, dsb, 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, dikurangi PTKP setiap bulan.

C. Penghasilan bersih pegawai tetap, setelah dikurangi pajak penghasilan sesuai dengan pasal 21, adalah jumlah total penghasilan bruto dikurangi:

1. Biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan, atau kepada badan dana pensiun terkait yang menyelenggarakan iuran hari tua atau asuransi hari tua, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

D. Besarnya penghasilan neto pensiun berkala yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per tahun

E. Penghasilan Kena Pajak setiap bulan bagi pegawai tetap atau pensiunan adalah jumlah penghasilan bruto yang dipotong biaya jabatan atau biaya pensiun dan dikurangi dengan PTKP yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (ayat 3). Penghasilan yang dapat dipotong pajak dari upah harian, mingguan dan upah tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto, setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (ayat 4). Tarif pemotongan penghasilan yang ditentukan dalam pasal 1 adalah tarif pajak yang ditentukan dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah (ayat 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 telah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak yang ada. Untuk menentukan penghasilan bruto pegawai tetap, perlu menjumlahkan gaji, tunjangan-tunjangan yang diberikan pemberi kerja, dan untuk menentukan penghasilan neto, penghasilam bruto harus dikurangi dengan biaya jabatan, besarnya 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 per tahun atau Rp. 500.000,00 per bulan. Selanjutnya penghasilan neto dihitung setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Setelah penghasilan neto diketahui maka dapat ditentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menentukan pajak terutang, PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan.

Tabel 1 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102

Perhitungan Tidak Memakai THR		Perhitungan Memakai THR	
Gaji Pokok	7.000.000	Gaji Pokok	7.000.000
Tunjangan Jabatan	3.000.000	Tunjangan Jabatan	3.000.000
Penghasilan Bruto Sebulan	10.000.000	Penghasilan Bruto Sebulan	10.000.000
		Penghasilan Bruto disetahunkan	120.000.000
		Tunjangan Hari Raya	7.000.000
		Penghasilan Bruto	127.000.000
<u>Pengurangan</u>		<u>Pengurangan</u>	
Biaya Jabatan	500.000	Biaya Jabatan	6.000.000
Penghasilan Neto Sebulan	9.500.000		
Penghasilan Neto Setahun	114.000.000	Penghasilan Neto Setahun	121.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K3)	72.000.000	Penghasilan Tidak Kena Pajak (K3)	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak	42.000.000	Penghasilan Kena Pajak	49.000.000

PPh Pasal 21 Setahun (Tarif 5%)	2.100.000	PPh Pasal 21 Atas Gaji & THR Setahun (Tarif 5%)	2.450.000
PPh Pasal 21 Sebulan	175.000	PPh Pasal 21 Atas Gaji Setahun	2.100.000
		PPh Pasal 21 Atas THR	350.000
		PPh Pasal 21 Atas Gaji + THR Sebulan (175.000+350.000)	525.000

Pembayaran PPh Pasal 21 Januari sampai dengan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

PPh yang tidak memakai THR $175.000,- \times 11 = 1.925.000,-$

PPh yang memakai THR $= \underline{525.000,-}$

Total PPh dipotong dari gaji setahun $= 2.450.000,-$


Tabel 2 Perhitungan PPh Pasal 21 disetahunkan Pegawai Tetap periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 SPT Tahunan PPh Pasal 21 PT.Kumala Inti Sindobuana

SPBU 142011102 :

Nama Pegawai	Status	Penghasilan disetahunkan	THR	Penghasilan Bruto disetahunkan	Biaya Jabatan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh
Uhsinsyah	K/3	120.000.000	7.000.000	127.000.000	6.000.000	121.000.000	72.000.000	49.000.000	2.450.000
Ahmad Zubeir	K/3	84.000.000	6.000.000	90.000.000	4.500.000	85.500.000	72.000.000	13.500.000	675.000
Ahmad Sofyan	K/3	84.000.000	6.000.000	90.000.000	4.500.000	85.500.000	72.000.000	13.500.000	675.000
Rizka Pratini	TK/0	60.000.000	4.000.000	64.000.000	3.200.000	60.800.000	54.000.000	6.800.000	340.000

Desti Silaban	TK/0	60.000.00	4.000.00	64.000.00	3.200.000	60.800.000	54.000.000	6.800.000	340.000
Leli Januari	TK/0	60.000.00	4.000.00	64.000.00	3.200.000	60.800.000	54.000.000	6.800.000	340.000
Hariadi	K/1	68.400.00	4.700.00	73.100.00	3.655.000	69.445.000	63.000.000	6.445.000	322.250
Agus Agian	K/1	68.400.00	4.700.00	73.100.00	3.655.000	69.445.000	63.000.000	6.445.000	322.250
Syarif Husni	TK/0	57.600.00	4.000.00	61.600.00	3.080.000	58.520.000	54.000.000	4.520.000	226.000
Erika Lauren	TK/0	57.600.00	4.000.00	61.600.00	3.080.000	58.520.000	54.000.000	4.520.000	226.000
Imbran	TK/0	57.600.00	4.000.00	61.600.00	3.080.000	58.520.000	54.000.000	4.520.000	226.000
Apri	TK/0	57.600.00	4.000.00	61.600.00	3.080.000	58.520.000	54.000.000	4.520.000	226.000
Dita	TK/0	57.600.00	4.000.00	61.600.00	3.080.000	58.520.000	54.000.000	4.520.000	226.000
Habib	TK/0	57.600.00	4.000.00	61.600.00	3.080.000	58.520.000	54.000.000	4.520.000	226.000
Firman	TK/0	57.600.00	4.000.00	61.600.00	3.080.000	58.520.000	54.000.000	4.520.000	226.000

Yolanda	TK/0	57.600.000	4.000.000	61.600.000	3.080.000	58.520.000	54.000.000	4.520.000	226.000
Amirudin	TK/0	57.600.000	3.000.000	60.600.000	3.030.000	57.570.000	54.000.000	3.570.000	178.500
Hasan Basri	TK/0	58.800.000	3.000.000	61.800.000	3.090.000	58.710.000	54.000.000	4.710.000	235.500
Ahmad Zailani	TK/0	58.800.000	3.000.000	61.800.000	3.090.000	58.710.000	54.000.000	4.710.000	235.500
Jamaluddin	TK/0	58.800.000	3.000.000	61.800.000	3.090.000	58.710.000	54.000.000	4.710.000	235.500
TOTAL		1.299.600.000	84.400.000	1.384.000.000					8.157.500



Gambar 1. Cara Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Tetap memakai DJP Online dengan E-Billing PPh Pasal 21 PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102



Gambar 2. Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Pegawai Tetap memakai DJP Online PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102

Tabel 3 Pencatatan Jurnal Akuntansi Penghasilan/Gaji dan pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102

Tanggal	Keterangan	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
31/01/2021	Gaji Pegawai Januari 2021	5-400.01	Beban Gaji Pegawai	108.300.000	-
31/01/2021	Pemotongan PPh Pasal 21	2-1001	Utang Pajak	-	240.000
31/01/2021	Gaji Pegawai Januari 2021	2-1002	Utang Beban	-	108.060.000
Tanggal	Keterangan	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
01/02/2021	Pembayaran Gaji Pegawai Jan 21	2-1002	Utang Beban	108.060.000	-
01/02/2021	Pembayaran Gaji Pegawai Jan 21	1-110	Kas	-	108.060.000
Tanggal	Keterangan	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
10/02/2021	Pembayaran PPh Pasal 21 Jan 21	2-1001	Utang Pajak	240.000	-

10/02/2021	Pembayaran PPh Pasal 21 Jan 21	1-110	Kas	-	240.000
------------	--------------------------------	-------	-----	---	---------

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan analisis mengenai penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 maka penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pada perhitungan tersebut PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016), dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
2. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Badan PT.Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin yang telah ditetapkan yaitu pembayaran tiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.
3. Prosedur pencatatan jurnal akuntansi untuk penghasilan/gaji pegawai tetap, pemotongan PPh dan pembayaran PPh Pasal 21 PT. Kumala Inti Sindobuana SPBU 142011102 terlaksana sesuai ketentuan akuntansi pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Setiawan, 2017 "Kupas Tuntas PPh Potput" Salemba Empat, Jakarta
- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia, 2016 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016
- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia, 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
- Darussalam, 2021 "Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan" DDTC, Jakarta
- Eko Hadi Siswanto, 2020 "Akuntansi Pajak" Rajawali Pers, Depok
- Erlly Suandy, 2017 "Perencanaan Pajak" Salemba Empat, Jakarta
- <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- <https://www.online-pajak.com>

<https://www.pajak.go.id>

<https://news.ddtc.co.id>

<https://ortax.org>

Mardiasmo, 2018 "Perpajakan" Andi, Yogyakarta.

Sartono, 2021 "Akuntansi Perpajakan" Human Persona Indonesia, Tangerang

Siti Resmi, 2018 "Praktikum Perpajakan" Salemba Empat, Jakarta

Siti Resmi, 2019 "Perpajakan" Salemba Empat, Jakarta

Waluyo, 2018 "Perpajakan Indonesia" Salemba Empat, Jakarta.